



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 70, 2022

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu melakukan peninjauan tarif Retribusi Daerah khususnya Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, tarif Retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Mobil Penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
7. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dari Kendaraan Bermotor untuk penumpang dan Kendaraan Bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
9. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
10. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
11. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

12. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
13. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus Uji Berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
14. Kartu Uji adalah kartu tanda Bukti Lulus Uji Berkala yang berupa kartu pintar (*smart card*) dan berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
15. Tanda Uji adalah Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa stiker yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
16. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor wajib uji yang karena alasan operasional tertentu dan dilakukan oleh pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor wajib uji di luar daerah domisili.
17. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, ditinjau dan disesuaikan kembali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, ditagih berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 Juni 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 14 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 70 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (RP)	SATUAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Uji Berkala Pertama, Numpang Uji Masuk, Mutasi Uji Masuk (termasuk pemberian Tanda Uji dan Kartu Uji/ <i>smart card</i>)			
	a. Mobil Penumpang umum (taxi/sejenis)	80.000	per kendaraan	-
	b. Mobil Bus			
	1) Kecil (minibus)	80.000	per kendaraan	-
	2) Sedang (mikrobus)	85.000	per kendaraan	-
	3) Besar (bus besar standar atau lebih)	90.000	per kendaraan	-
	c. Mobil Barang			
	1) Ringan (JBB : s/d 3.500kg)	80.000	per kendaraan	-
	2) Sedang (JBB : 3.501 s/d 8.500kg)	90.000	per kendaraan	-
	3) Berat (JBB : > 8.500kg)	100.000	per kendaraan	-
	4) Traktor Head	90.000	per kendaraan	-
	5) Kereta Tempelan/Gandengan	90.000	per kendaraan	-
2.	Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku			
	a. Mobil Penumpang umum (taxi/sejenis)	40.000	per kendaraan	-
	b. Mobil Bus			
	1) Kecil (minibus)	40.000	per kendaraan	-
	2) Sedang (mikrobus)	45.000	per kendaraan	-
	3) Besar (bus besar standar atau lebih)	50.000	per kendaraan	-
	c. Mobil Barang			
	1) Ringan (JBB : s/d 3.500kg)	40.000	per kendaraan	-
	2) Sedang (JBB : 3.501 s/d 8.500kg)	50.000	per kendaraan	-

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (RP)	SATUAN	KET.
1	2	3	4	5
	3) Berat (JBB : > 8.500kg)	60.000	per kendaraan	-
	4) Traktor Head	50.000	per kendaraan	-
	5) Kereta Tempelan/Gandengan	50.000	per kendaraan	-
3.	Penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji			
	a. Penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji habis pakai	25.000	per kendaraan	-
	b. Penggantian Kartu Uji rusak/hilang	50.000	per kendaraan	-
	c. Penggantian Tanda Uji rusak/hilang	50.000	per kendaraan	-
4.	Penilaian kondisi teknis			
	a. Sepeda Motor	30.000	per kendaraan	-
	b. Mobil Penumpang	30.000	per kendaraan	-
	c. Mobil Bus			
	1) Kecil (minibus)	30.000	per kendaraan	-
	2) Sedang (mikrobus)	35.000	per kendaraan	-
	3) Besar (bus besar standar atau lebih)	40.000	per kendaraan	-
	d. Mobil Barang			
	1) Ringan (JBB : s/d 3.500kg)	30.000	per kendaraan	-
	2) Sedang (JBB : 3.501 s/d 8.500kg)	40.000	per kendaraan	-
	3) Berat (JBB : > 8.500kg)	50.000	per kendaraan	-
	4) Traktor Head	40.000	per kendaraan	-
	5) Kereta Tempelan/Gandengan	40.000	per kendaraan	-
	e. Numpang Uji	50.000	per kendaraan	-
	f. Uji Emisi	25.000	per kendaraan	-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 14 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE